



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXX;
Tempat lahir	: XXX;
Umur/ Tanggal lahir	: XXX;
Jenis kelamin	: XXX;
Kebangsaan	: XXX;
Alamat	: XXXX;
Agama	: XXX;
Pekerjaan	: XXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/76/XII/RES 1.24/2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Koilal Loban, S.H., M.Hum., dan Benyamin Alokafani, S.H., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jl. Wiy Akani Batunirwala, RT. 10 RW. 004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/A.1/L/LBH-SNTT ALOR/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nomor: W26-U12/8/HK.01/III/2021 pada tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELA HINGHAR alias SELA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ayat ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SELA HINGHAR alias SELA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denja sejumlah Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek, berleher bundar, bermotif polkadot berwarna buru kemudian terdapat dua segi tiga sama kaki berwarna hitam dibagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru, pinggang karet bergaris merah kemudian terdapat gambar yang sudah memudar dan dua saku celana dibagian depan celana;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban an. ANAK KORBAN alias Sindy melalui saksi ARIANCE HINGALO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa pada saat mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dibawah pengaruh minuman beralkohol

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SELA HINGHAR Alias SELA**, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Pantai Buraga yang berada diwilayah Buraga, Rt 007/Rw 004 Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANAK KORBAN Alias SINDI (umur 12 (dua belas) Tahun, lahir pada tanggal 21 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL8540037022 yang di buat dan ditanda tangani pada tanggal 29 Juni 2012) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita, anak korban **Anak Korban Alias Sindi** selanjutnya disebut anak korban yang saat itu sedang duduk sendiri di kuburan yang dekat dengan rumah anak korban kemudian anak korban melihat terdakwa datang lalu berkata kepada anak korban dengan bahasa **"ada buat apa"** kemudian anak korban menjawab dengan bahasa **"tidak buat apa-apa"** kemudian terdakwa pun mengajak anak korban dengan bahasa **" mau na kita pi tempat jaringan ko nonton facebook dan youtube"** lalu terdakwa yang melihat anak korban masih diam, lalu terdakwa mengajak anak korban lagi dengan bahasa **" mau na kita turun pi pante, tapi kasih tahu mama dulu"** selanjutnya terdakwa pun pergi ke bapak mantu terdakwa dan meninggalkan anak korban di lokasi tersebut, lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa kembali datang menghampiri anak korban dan menanyakan lagi kepada anak korban dengan bahasa **"mama mau tidak?"** dan saksi korban menjawab **"mama mau"** selanjutnya terdakwa pun membawa korban menggunakan sepeda motor revo berwarna hitam milik terdakwa kearah Pantai Buraga yang berada diwilayah Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat sampai di pinggir Pantai Buraga lalu terdakwa merayu anak korban dengan bahasa **"mari kita bersetubuh dulu nanti saya kasih kamu uang Rp.10.000 ko pake beli es dan supermie"** lalu terdakwa membuka youtube dan menunjukan kepada anak korban film joget barat semi porno yang mana pada film tersebut terdapat orang-orang yang menggunakan baju kaos dan celana pendek sehingga terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk namun masih dalam keadaan sadar menjadi napsu dan khilaf kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban hingga akhirnya kemaluan terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma diatas pasir kemudian setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, anak korban merasa pinggang dan kemaluan anak korban sangat sakit kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000 kemudian mengantar anak korban pulang namun tidak sampai di rumah anak korban akan tetapi menurunkan anak korban sebelum rumahnya yakni dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah anak korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "sebentar malam na datang saya kasih Rp.20.000 kita beli supermie, baru kita pi nonton facebook dan youtube lagi di pinggir pantai" lalu karna takut anak korban pun tidak menjawab dan langsung berlari pulang kerumah rumah anak korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Anak Korban Alias Sindy mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan lama pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 163/357/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ritchie Orlando, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia dua belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda persetubuhan dengan didaptkannya robekan lama pada selaput dara searah jam sembilan, tanda kekerasan lainnya tidak ditemukan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan **terdakwa SELA HINGHAR Alias SELA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SELA HINGHAR Alias SELA**, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Pantai Buraga yang berada diwilayah Buraga, Rt 007/Rw 004 Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yang bernama ANAK KORBAN Alias SINDI (umur 12 (dua belas) Tahun, lahir pada tanggal 21 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL8540037022 yang di buat dan ditanda tangani pada tanggal 29 Juni 2012) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat sampai di pinggir Pantai Buraga lalu terdakwa merayu anak korban dengan bahasa “mari kita bersetubuh dulu nanti saya kasih kamu uang Rp.10.000 ko pake beli es dan supermie” lalu terdakwa membuka youtube dan menunjukan kepada anak korban film joget barat semi porno yang mana pada film tersebut terdapat orang-orang yang menggunakan baju kaos dan celana pendek sehingga terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk namun masih dalam keadaan sadar menjadi napsu dan khilaf kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang-ulang sekitar 3 menit sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban hinga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma diatas pasir kemudian setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, anak korban merasa pinggang dan kemaluan anak korban sangat sakit kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000,00 kemudian mengatar anak korban pulang namun tidak sampai di rumah anak korban akan tetapi menurunkan anak korban sebelum rumahnya yakni dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah anak korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa “sebentar malam na datang saya kasih Rp.20.000,00 kita beli supermie, baru kita pi nonton facebook dan youtube lagi di pinggir pantai” lalu karna takut anak korban pun tidak menjawab dan langsung berlari pulang kerumah anak korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Anak Korban Alias Sindi mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan lama pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 163/357/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ritchie Orlando, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia dua belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda persetubuhan dengan didapatkannya robekan lama pada selaput dara searah jam sembilan, tanda kekerasan lainnya tidak ditemukan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa **SELA HINGHAR Alias SELA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 8 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb atas nama terdakwa Terdakwa;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga anak korban;
 - Bahwa anak korban sudah mengenal terdakwa sejak kelas 1 (satu) Sekolah Dasar hingga saat ini;
 - Bahwa jarak antara rumah anak korban dengan rumah terdakwa hanya berbeda beberapa rumah;
 - Bahwa anak korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan om;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajak anak korban bermain, tetapi anak korban pernah diajak pergi ke pantai untuk menonton video di aplikasi Youtube dan facebook menggunakan handphone milik terdakwa;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA, terdakwa datang menghampiri anak korban yang sedang bermain dan duduk sendirian di kuburan sambil mengatakan “mari ko kita pi nonton facebook dan youtube”, namun anak korban hanya diam saja, lalu terdakwa pergi. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban menggunakan kata-kata yang sama, kemudian anak korban mengikuti ajakan terdakwa. anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke pantai buraga di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor menggunakan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam milik terdakwa. Saat berada di pantai tersebut terdakwa berkata kepada anak korban “mari kita bersetubuh dulu nanti saya kasih kamu uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ko pakai beli es dan supermi”. Kemudian terdakwa memperlihatkan film porno. Selanjutnya, terdakwa memeluk anak korban, lalu menidurkan anak korban di pasir, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa yang berada di atas anak korban mengarahkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke kemaluan anak korban, tetapi terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk ke kemaluan anak korban. Setelah itu, terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk di kemaluan anak korban selama kurang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 3 (tiga menit), sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di pasir pantai buraga;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada anak korban, lalu mengantarkan anak korban pulang. Akan tetapi terdakwa tidak mengantarkan anak korban sampai di rumah. Terdakwa menurunkan anak korban sekitar 100 (seratus) meter dari rumah, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "sebentar malam na datang saya kasih Rp20.000,00 (dua puluh riibu rupiah) kita beli supermie, habis tu kita pi nonton facebook dengan youtube lagi di pinggir pantai". Anak korban yang merasa takut tidak menjawab ajakan tersebut, dan setibanya di rumah anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Winda Koilmo;
- Bahwa anak mengetahui arti kata porno ketika anak korban menceritakan kepada ibu anak korban bahwa terdakwa mengajak anak menonton film orang yang telanjang, berpelukan dan bersetubuh, lalu ibu anak korban menjelaskan bahwa film tersebut adalah fil porno;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terdakwa dan anak korban hanya melepas celana dan celana dalam;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, anak korban merasa pinggang dan kemaluan terasa sakit, terutama jika sedang buang air kecil;
- Bahwa anak korban merasa sakit di pinggang dan di kemaluan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, dari kemaluan anak korban keluar darah;
- Bahwa saat akan melakukan persetubuhan terdakwa mencium bagian pipi dan tubuh anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman pada anak korban;
- Bahwa saksi Anak saksi menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban pada ibu anak korban, setelah anak korban menceritakan peristiwa tersebut pada saksi Anak saksi;
- Bahwa anak korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada ibu anak korban setelah ibu anak korban bertanya pada anak korban;
- Bahwa ibu anak korban memarahi anak korban ketika mengetahui terdakwa telah menyetubuhi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak saksi menceritakan peristiwa persetubuhan kepada ibu anak korban pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat pergi ke pantai buraga, terdakwa dan anak korban hanya mengendarai 1 (satu) sepeda motor dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan anak korban duduk di belakang terdakwa;
- Bahwa keadaan pantai buraga pada waktu itu sedang sepi tidak ada orang lain dan tidak ada lampu penerangan di sekitar pantai;
- Bahwa bagian tubuh anak korban yang terdakwa pegang adalah punggung;
- Bahwa anak korban pada awalnya tidak mau diajak bersetubuh karena anak korban merasa takut;
- Bahwa anak korban dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika anak korban mau menonton video youtube dan facebook di sore harinya;
- Bahwa yang membuat anak korban mau mengikuti terdakwa pergi ke pantai buraga karena terdakwa mengajak melihat video youtube dan facebook;
- Bahwa anak korban biasa menonton video youtube menggunakan handphone milik adik;
- Bahwa anak korban biasanya menonton video orang sedang menyanyi ketika menonton video melalui youtube;
- Bahwa saat ini anak korban merasa takut jika melihat terdakwa;
- Bahwa payudara anak korban dipegang oleh terdakwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa sudah anak korban gunakan untuk membeli es teh dan supermie;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak izin kepada orang tua anak korban sebelum pergi ke pantai, dan terdakwa juga tidak meminta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh anak korban meminta izin kepada orang tua anak korban saat akan pergi ke pantai;
- Bahwa anak korban tidak mencium bau alkohol dari tubuh terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika mengajak anak korban pergi tidak dalam keadaan marah;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan anak korban pulang terdakwa tidak dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa di rumah sakit;
- Bahwa anak korban melihat kelamin terdakwa;
- Bahwa anak korban merasakan sakit saat kelamin terdakwa masuk ke kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban tidak bermain di pasir, di pohon, atau terjatuh saat berada di pantai tersebut;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui jarak antara jalan dengan pantai;
- Bahwa pada hari senin setelah kejadian persetubuhan anak korban tidak masuk sekolah;
- Bahwa oleh karena anak korban tidak masuk sekolah maka tugas anak korban sebagai salah satu petugas upacara bendera dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa orang tua anak korban yang melaporkan peristiwa persetubuhan ke Polisi;
- Bahwa anak korban baru diperiksa ke RSUD setelah orang tua anak korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa anak korban disetubuhi terlebih dahulu baru diberi uang;
- Bahwa anak korban baru pertama kali menonton film porno ketika sedang bersama terdakwa di pantai;
- Bahwa terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Terdakwa menyuruh anak korban izin kepada orang tua sebelum pergi ke pantai;
 2. Bahwa terdakwa menurunkan anak korban di jalan dekat rumahnya dan bukan di jalan yang jauh dari rumahnya;
 3. Bahwa anak korban yang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ketika dalam perjalanan pulang ke rumah yang menurut anak korban akan digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa terhadap bantahan terdakwa, anak korban tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ariance Hingalo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di pantai Buraga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari adik anak korban yang bernama Winda;
- Bahwa Winda menyampaikan jika anak korban bersetubuh dengan terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada Winda siapa yang memberitahunya tentang peristiwa tersebut dan Winda menjawab Anak Korban yang memberitahunya saat baru pulang dari pantai dan anak korban mengajak Winda membeli es;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa telah habis digunakan oleh Anak korban untuk membeli es dan supermi;
- Bahwa saksi marah kepada anak korban ketika mengetahui peristiwa tersebut, dan menanyakan kebenaran cerita tersebut pada anak korban yang kemudian dibenarkan oleh anak korban;
- Bahwa anak korban menyampaikan pada saksi bahwa Om Sela mengajak anak korban ke pantai, ketika sampai di pantai terdakwa membuka handphone dan anak korban menonton video orang baku cuki (bersetubuh), setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang, tetapi terdakwa menurunkan anak korban di tengah jalan, kemudian anak korban pulang, dan ketika bertemu dengan Winda lalu anak korban dan Winda membeli es dan supermi;
- Bahwa anak korban merasa takut saat menonton film porno, sehingga anak korban menutup mata, dan anak korban juga merasa takut saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat cara anak korban berjalan yang berbeda serta terdapat noda darah di celana dalamnya setelah anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa terdapat banyak noda darah di celana dalam anak korban yang sudah mengering;
- Bahwa saksi memarahi anak korban karena saksi merasa takut dan hancur karena anaknya telah diperlakukan seperti itu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, anak korban menderita sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak membawa anak korban untuk berobat;
- Bahwa terdakwa ditangkap kira-kira 2 (dua) hari setelah saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa anak korban merasa sakit di bagian pinggang dan kemaluan;
- Bahwa anak korban di periksa oleh dokter dan Polisi pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan peristiwa persetubuhan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak memiliki hubungan yang akrab;
- Bahwa selama ini terdakwa dan anak korban tidak pernah berpergian bersama;
- Bahwa anak korban tidak meminta izin kepada saksi saat akan pergi dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah pulang terlambat;
- Bahwa teman akrab anak korban adalah winda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman akrab anak di sekolah;
- Bahwa anak korban masih diberi uang saku oleh saksi;
- Bahwa saksi berada di rumah pada saat anak korban pergi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan izin kepada anak korban untuk bermain, tetapi saksi tidak memberikan izin jika bermain di malam hari;
- Bahwa anak korban tidak pernah pulang bermain sampai larut malam;
- Bahwa anak korban tidak memiliki teman laki-laki;
- Bahwa anak korban menyampaikan kepada saksi bahwa "dia kasih tidur saya dia cuki saya";
- Bahwa anak korban tidak masuk sekolah karena sakit pada hari senin setelah terjadi persetubuhan;
- Bahwa ayah dari anak korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak mengajak anak korban lagi karena anak korban masih kecil;
- Bahwa saksi pernah menceritakan peristiwa persetubuhan kepada bapak Onde, tetapi saksi tidak mengetahui perihal bapak Onde memarahi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa ke Kantor Polisi adalah saksi dan ayah tiri anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengalami kecelakaan atau jatuh dari pohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat:
 1. Tidak benar anak korban tidak bersekolah setelah peristiwa persetubuhan terjadi;
 2. Tidak benar anak korban sakit selama 1 (satu) bulan;
 3. Saksi Anak saksi (selanjutnya disebut anak saksi) tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban bercerita pada anak saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA di pantai buraga;
 - Bahwa anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA ketika anak korban mengajak anak saksi membeli es. Saat di perjalanan anak korban menceritakan dia telah diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada sore harinya;
 - Bahwa anak saksi melihat terdakwa dan anak korban pergi bersama, dan sebelum pergi anak korban mengatakan kepada anak saksi bahwa terdakwa mengajak anak korban pergi ke pantai;
 - Bahwa anak saksi menunggu anak korban kembali dari pantai sekitar 1 (satu) jam di kuburan;
 - Bahwa terdakwa dan anak korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa anak korban menceritakan ia menonton video youtube di pantai;
 - Bahwa anak korban berkata ia diperkosa oleh terdakwa dan setelahnya diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui arti kata diperkosa;
 - Bahwa anak korban menceritakan perbuatan terdakwa ketika berada di pasar saat membeli es dan supermi;
 - Bahwa es dan supermi dibeli menggunakan uang yang diberikan terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa anak saksi menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban ke ibu anak korban setelah pulang dari pasar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa anak saksi tidak pulang bersama anak korban setelah dari pasar;
- Bahwa anak saksi pulang ke rumah setelah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban ke ibu anak korban;
- Bahwa ibu anak korban tidak pernah bertanya lagi kepada anak saksi tentang peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah anak saksi menceritakan mn peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban ke ibu anak korban, ibu anak korban mengatakan akan memukul anak korban saat anak korban pulang;
- Bahwa ekspresi anak korban biasa saja saat menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak korban hanya tertawa saat bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa hari minggu setelah persetubuhan terjadi anak korban tidak bermain dengan anak saksi karena saksi;
- Bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah pada hari seninnya karena sakit;
- Bahwa anak korban sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak korban hanya tidur di rumah saat sakit;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah ibu anak korban memeriksakan anak korban di rumah sakit;
- Bahwa anak korban sakit karena dipukul oleh kakeknya karena anak korban nakal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 di pantai buraga yang berada di wilayah buraga RT 007 RW 004 Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sebelum melakukan persetubuhan terdakwa sempat meminum sopi sebanyak 1 (satu) gelas di rumah, lalu terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa, saat di perjalanan terdakwa melihat anak korban sedang duduk di atas kuburan. Selanjutnya terdakwa bertanya pada anak korban, apa yang sedang anak korban lakukan



dan dijawab anak korban bahwa ia sedang tidak melakukan apa-apa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban menonton video youtube dan facebook, tetapi anak korban diam saja. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban lagi dengan mengatakan “mau na kita turun pantai, tapi kasih tau mama dulu”. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah mertua terdakwa. 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali ke tempat bertemu dengan anak korban dan terdakwa menanyakan kepada anak korban apakah mama anak korban memperbolehkan anak korban pergi. Pertanyaan tersebut dijawab oleh anak korban mama anak korban memperbolehkan pergi. Selanjutnya terdakwa membawa anak korban menggunakan sepeda motor merek Honda Revo ke pantai Buraga. Sesampainya di pantai Buraga terdakwa dan anak korban duduk di bawah pohon ketapang dan terdakwa menunjukkan kepada anak korban film joget barat semi porno yang di dalam film tersebut terdapat orang-orang yang menggunakan kaos dan celana pendek. Melihat film tersebut, terdakwa yang dalam keadaan bernaftsu membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, anak korban meminta pulang dan saat mengantar anak korban pulang, anak korban meminta uang untuk membeli minum, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengantar anak korban sampai di rumah, melainkan di tempat yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah anak korban. Selanjutnya terdakwa mengatakan “tadi jaringan tidak bagus tapi malam yang jaringan bagus nanti kita sama-sama nonton dengan kakak adik dorang e”, tetapi anak korban tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengerti maksud persetubuhan yaitu masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan;
- Bahwa terdakwa sempat memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban “mari kita dua main naik”;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban baru berusia 12 (dua belas) tahun dan baru menginjak kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa anak mengerti ajakan terdakwa tersebut sebagai ajakan melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara, saat anak korban sedang duduk di batu dan terdakwa juga sedang dalam posisi duduk, lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya. Lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam, kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa saat anak korban dan terdakwa duduk di batu saling berhadapan, kemudian anak korban tidur di pasir dan membuka pahanya, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban;
- Bahwa kelamin terdakwa dapat langsung masuk ke kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban tidak melawan, menangis, atau berontak saat terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa mengeluarkan sperma tersebut di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa merasakan puas setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa hanya berniat mengajak anak korban menonton video di facebook dan youtube;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban karena merasa nafsu setelah melihat anak korban dan menonton video youtube tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak anak korban pergi sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan yang akrab dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa sering mengajak anak kecil berjalan-jalan;
- Bahwa anak korban yang meminta memutar film tersebut, sebab ketika terdakwa menanyakan kepada anak korban video apa yang mau ditonton, anak korban menjawab ingin menonton video orang menari;
- Bahwa terdakwa mulai merasa nafsu kepada anak korban sejak terdakwa dan anak korban berada di pantai, karena anak korban menggunakan celana pendek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan anak korban pulang sampai rumah ketika terdakwa menurunkan anak korban sejauh 100 (seratus) meter dari rumah anak korban;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki anak dan istri;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban karena pada saat itu terdakwa merasa ingin melakukan persetubuhan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan pantai sejauh 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa terdakwa memegang badan anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak membuka seluruh pakaian, terdakwa hanya membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, dari alat kelamin anak korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu terdakwa, anak korban sering diajak pergi oleh anak laki-laki sehingga terdakwa berani mengajak anak korban keluar;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf pada orang tua anak korban tetapi tidak dilayani oleh orang tua anak korban;
- Bahwa terdakwa meminta maaf karena merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli es dan supermi kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan, tetapi terdakwa memberikan uang tersebut setelah melakukan persetubuhan karena anak korban merasa haus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sewaktu menyalakan film tersebut sempat meminta izin kepada anak korban, dan anak korban mengiyakan film tersebut;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa setelah menonton video tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan, anak korban hanya diam dan tertawa;
- Bahwa saat terdakwa menurunkan anak korban di jalan, terdakwa mengajak anak korban menonton youtube di malam harinya, tetapi anak korban hanya diam saja, tetapi anak korban tidak merasa takut;
- Bahwa sekolah anak korban dekat dengan rumah terdakwa;
- Bahwa anak korban pada hari senin tetap berangkat sekolah;
- Bahwa anak korban selama 1 (satu) bulan setelah peristiwa persetubuhan tetap pergi ke sekolah;
- Bahwa terdakwa tahu anak korban tetap bersekolah karena terdakwa melihat absen di sekolah anak korban dan terdakwa juga melihat anak korban pergi ke sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam dan merayu anak korban saat melakukan persetubuhan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi nomor: 163/357/2021 tertanggal 27 November 2021 yang pemeriksaan dan visum ditandatangani oleh dr. Ritchie Orlando yang memiliki hasil sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan kelamin:

- Rambut kemaluan intak persebaran sesuai umur;
- Vulva tidak ada luka lecet;
- Bibir luar (*labia mayora*) tidak ada luka lecet;
- Bibir dalam (*labia minora*) tidak ada luka lecet;
- Selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jarum jam sembilan;
- Dinding vagina tidak ada luka lecet;

- b. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

- c. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia dua belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda persetubuhan dengan didapatkannya robekan lama pada selaput dara searah jam sembilan, tanda kekerasan lainnya tidak ditemukan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

2. Kutipan akta kelahiran Nomor 5305-LT-28062012-0026 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek, berleher bundar bermotif polkadot berwarna biru kemudian terdapat dua segitiga sama kaki berwarna hitam di bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru, pinggang karet bergaris merah kemudian terdapat gambar yang sudah memudar dan dua saku celana di bagian depan celana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh alat bukti di atas telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, serta telah dikenali dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban pergi untuk menonton video melalui youtube dan facebook pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA saat terdakwa melewati kuburan tempat anak korban sedang duduk. Pada awalnya anak tidak menjawab ajakan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Sepuluh menit kemudian terdakwa kembali datang ke tempat anak korban, dan kembali mengajak anak korban pergi menonton video di youtube dan facebook. Atas ajakan terdakwa tersebut, anak korban menyetujuinya, sehingga anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke pantai Buraga di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor menggunakan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pantai Buraga, anak korban dan terdakwa bersama-sama duduk di pantai, dan terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dan setelahnya terdakwa akan memberi anak korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengajak anak melakukan persetubuhan, terdakwa memutar video porno untuk disaksikan oleh anak korban dan terdakwa. terdakwa yang merasakan ingin melakukan persetubuhan setelah menyaksikan video porno tersebut lalu menidurkan anak korban di atas pasir, melepaskan celana dan celana dalam anak korban, melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri, kemudian mengarahkan alat kelamin terdakwa ke arah alat kelamin anak korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa sudah masuk ke alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu mengantarkan anak korban pulang, akan tetapi terdakwa menurunkan anak korban sejauh sekitar 100 (seratus) meter dari anak korban. Saat anak korban sudah turun dari motor terdakwa mengajak anak korban menonton video dari youtube dan facebook lagi pada malam harinya dan terdakwa akan memberikan uang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi anak korban hanya diam dan melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa anak korban tidak memiliki hubungan yang dekat dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi nomor: 163/357/2021 tertanggal 27 November 2021 yang pemeriksaan dan visum ditandatangani oleh dr. Ritchie Orlando, diperoleh kesimpulan pemeriksaan berupa didapatkan tanda persetubuhan dengan didapatkannya robekan lama pada selaput dara searah jam sembilan, tanda kekerasan lainnya tidak ditemukan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5305-LT-28062012-0026 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 29 Juni 2012, diperoleh suatu fakta bahwa anak korban berusia 12 (dua belas) tahun pada saat peristiwa persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasa 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah merubah beberapa pasal yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun tidak mencabut undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Atas perubahan ini, pasal-pasal yang tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Oleh karenanya, dalam putusan ini apabila suatu hal tidak diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maka yang akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan adalah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 setiap orang adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam penguraian unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana pada perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyangkut suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili pula akan berpengaruh pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang dalam putusan adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa, yang terhadap pemeriksaan identitas terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP tersebut, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa yang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan pertimbangan setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, anak. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar dan lawannya mau mengikuti perkataan atau kehendak seseorang. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diuraikan bahwa anak korban yang erdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5305-LT-28062012-0026 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 29 Juni 2012bbnama Anak Korban telah lahir pada tanggal 21 September 2008, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2020 Anak Korban sedang berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh juga fakta bahwa terdakwa mengajak anak korban pergi untuk menonton video melalui youtube dan facebook pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA saat terdakwa melewati kuburan tempat anak korban sedang duduk. Pada awalnya anak tidak menjawab ajakan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Sepuluh menit kemudian terdakwa kembali datang ke tempat anak korban, dan kembali mengajak anak korban pergi menonton video di youtube dan facebook. Atas ajakan terdakwa tersebut, anak korban menyetujuinya, sehingga anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke pantai Buraga di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor menggunakan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam milik terdakwa. Sesampainya di pantai Buraga, anak korban dan terdakwa bersama-sama duduk di pantai, dan terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dan setelahnya terdakwa akan memberi anak korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, terdakwa memutar video porno untuk disaksikan oleh anak korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bentuk perbuatan sub unsur yang tepat untuk menggambarkan perbuatan terdakwa adalah membujuk. Hal ini dapat diketahui bahwa anak korban pada awalnya mau mengikuti tawaran terdakwa karena anak diajak untuk menonton video youtube dan facebook, dimana anak korban sebagaimana disebutkan dalam keterangannya menyebutkan suka menonton video dari youtube dan facebook

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban pada saat itu tidak memiliki gambaran ataupun pertimbangan mengenai apa yang akan terjadi saat menonton atau setelah menonton, sebab anak hanya berpikir akan menonton video dari youtube dan facebook. Namun ajakan terdakwa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dimulainya perbuatan terdakwa hingga selesainya perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada anak korban menjadi salah satu perbuatan terdakwa membujuk anak korban untuk mengikuti perkataan atau keinginan terdakwa. Anak yang di imingi-imingi akan diberikan uang pada akhirnya mau mengikuti keinginan terdakwa, walaupun tidak bisa dipastikan apakah anak korban pada saat itu benar-benar memahami maksud terdakwa yang mengajak melakukan persetubuhan dan akibat dari persetubuhan bagi dirinya. Pikiran anak korban sepenuhnya tertuju pada uang yang akan didapat jika mengikuti perkataan terdakwa dan apa yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu. Hal ini terbukti dari fakta anak korban yang membelanjakan uang tersebut untuk membeli es dan supermi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu mengantarkan anak korban pulang, akan tetapi terdakwa menurunkan anak korban sejauh sekitar 100 (seratus) meter dari anak korban. Saat anak korban sudah turun dari motor terdakwa mengajak anak korban menonton video dari youtube dan facebook lagi pada malam harinya dan terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi anak korban hanya diam dan melanjutkan perjalanan pulang. Perbuatan terdakwa ini menuntaskan unsur membujuk sebagaimana diatur dalam delik pasal;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa atas keterangan anak korban yang terungkap kembali pada keterangan terdakwa, yang mengatakan terdakwa tidak menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan hanya mengajak anak untuk bersetubuh, tidaklah disertai dengan alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut. Oleh karenanya sudah sepatutnya bantahan terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa sama seperti unsur sebelumnya, pada unsur Ad.3. ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tidak disebutkan mengenai pengertian persetubuhan, tetapi *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini, maka persetubuhan harus dilakukan anak korban dengan si pelaku atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara terdakwa menidurkan anak korban di atas pasir, melepaskan celana dan celana dalam anak korban, melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri, kemudian mengarahkan alat kelamin terdakwa ke arah alat kelamin anak korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa sudah masuk ke alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di luar alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Pada perkara ini alat kelamin terdakwa sebagai seseorang yang berjenis kelamin laki-laki telah masuk seluruhnya kedalam alat kelamin anak korban yang berjenis kelamin perempuan. Setelah alat kelamin terdakwa sudah berhasil masuk ke alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, sehingga dari alat kelamin terdakwa telah mengeluarkan sperma sebagai tanda terdakwa telah menuntaskan persetubuhannya. Memang dalam beberapa pendapat, tidak pula diharuskan dalam persetubuhan bahwa sperma/ air mani laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban telah sesuai dengan pengertian persetubuhan

Menimbang, bahwa masuknya kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban yang mengakibatkan adanya perbuatan persetubuhan tertuang pula dalam hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi nomor: 163/357/2021 tertanggal 27 November 2021 yang dilakukan dan ditandatangani



oleh dr. Ritchie Orlando. Dari visum et repertum tersebut diperoleh kesimpulan pemeriksaan berupa didapatkan tanda persetubuhan dengan didaptkannya robekan lama pada selaput dara searah jam sembilan, tanda kekerasan lainnya tidak ditemukan, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesalahan yang muncul dari perbuatan terdakwa, yang telah ditegaskan oleh pembuat undang-undang ini, yaitu adanya kesengajaan melakukan serangkaian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Dari teori ini muncul 2 (dua) teori kesengajaan yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang mengartikan sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dengan arti sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua bentuk kesengajaan di atas maka teori kehendak lebih tepat diterapkan dimana terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan. Dalam perkara ini terdakwa berkehendak melakukan persetubuhan pada anak korban dan berkehendak memenuhi akibat dari perbuatan dimana terdakwa ingin melampiaskan hasrat atau nafsunya pada anak korban dengan cara melakukan persetubuhan. Fakta hukum di persidangan telah menerangkan terdakwa mengajak anak menonton video youtube dan facebook sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian membawa anak menonton video di pantai Buraga, sedangkan diantara anak korban dan terdakwa diketahui tidak ada hubungan yang dekat. Dari fakta tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan adanya sikap batin terdakwa yang tercela untuk melakukan suatu perbuatan asusila kepada anak korban. Terdakwa pada dasarnya memiliki pilihan untuk tidak kembali mengajak anak korban ketika anak korban tidak menanggapi ajakannya menonton video youtube dan facebook. Terdakwa dapat pula mengajak anak ke tempat lain yang lebih ramai untuk menonton video youtube atau facebook tersebut. Lebih lanjut gambaran mengenai kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatannya terbukti dari fakta yang menyebutkan bahwa sesampainya di pantai terdakwa mengajak anak bersetubuh dan mengajak anak menonton film atau video porno. Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya mampu menghadirkan pilihan-pilihan video atau film yang lebih ramah bagi anak korban yang baru berusia 12 tahun. Terlebih lagi disadari oleh terdakwa bila ia menonton video atau film porno maka dapat menimbulkan hasrat bagi terdakwa, yang nantinya hasrat tersebut dapat saja tersalurkan dalam bentuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesalahan berupa kesengajaan pada diri terdakwa telah terbukti, sehingga unsur ad.2 tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, telah terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan anak korban tidak sakit selama 1 (satu) bulan dan anak korban tetap pergi ke sekolah setelah terjadinya persetubuhan, maka bantahan ini haruslah dikesampingkan sebab dalam perkara a quo bantahan terdakwa tidak disertai oleh alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 mengenai perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, maka bantahan terdakwa mengenai anak korban yang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ketika dalam perjalanan pulang ke rumah yang menurut anak korban akan digunakan untuk membeli minuman, haruslah dikesampingkan. Terdakwa dalam hal ini pula tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pbenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berleher pendek, berleher bundar bermotif polkadot berwarna biru kemudian terdapat dua segitiga sama kaki berwarna hitam di bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru, pinggang karet bergaris merah kemudian terdapat gambar yang sudah memudar dan dua saku celana di bagian depan celana;

Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian anak korban yang digunakan oleh anak korban ketika peristiwa persetubuhan terjadi. Barang bukti ini masih dapat digunakan oleh anak korban untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sudah sepatutnya kedua barang bukti ini dikembalikan kepada anak korban Anak Korban melalui saksi Ariance Hingalo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Peristiwa persetubuhan ini menimbulkan trauma kepada anak korban;
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan perbuatan yang laiknya dilakukan oleh orang-orang dewasa yang telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan persetubuhan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Di Indonesia perbuatan persetubuhan dilakukan oleh orang-orang dewasa yang telah menikah dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian perbuatan persetubuhan merupakan perbuatan yang disakralkan oleh keluarga-keluarga di Indonesia dan dikukuhkan dalam norma-norma yang hidup di masyarakat guna meneruskan kelangsungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya semua anak adalah berharga sebagai insan penerus bangsa, oleh karenanya undang-undang perlindungan anak diciptakan guna memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Dari penegakan undang-undang ini diharapkan setiap anak dapat hidup dalam perasaan aman dan nyaman sehingga anak dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan kehidupannya. Dalam Undang-Undang ini kewajiban untuk melindungi anak dan menjamin terpenuhinya hak anak dibebankan kepada setiap orang, sehingga pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang dalam undang-undang ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya tercela menurut ketentuan hukum, akan tetapi tercela pula menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa yang telah memberikan dampak bagi anak korban, keluarga anak korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, bukan berarti pemidanaan ini hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh lagi, pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi suatu upaya preventif dan edukasi bagi terdakwa dan masyarakat agar memahami bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak mengandung konsekuensi hukum. Diharapkan pula setelah ini terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai insan yang lebih patuh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang disusun oleh Pekerja Sosial pada tanggal 4 Januari 2021 pada pokoknya diperoleh hasil:

1. Setelah persetubuhan terjadi anak korban merasa sakit di bagian pinggang dan kemaluan pada saat buang air kecil;
2. Anak korban menjadi lebih tertutup, pendiam dan menarik diri dari pergaulan;
3. Anak korban mengalami trauma, ketakutan, dan sering melamun;

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pidana denda haruslah dijatuhkan pula kepada setiap orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek, berleher bundar bermotif polkadot berwarna biru kemudian terdapat dua segitiga sama kaki berwarna hitam di bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru, pinggang karet bergaris merah kemudian terdapat gambar yang sudah memudar dan dua saku celana di bagian depan celana;Dikembalikan kepada anak korban korban Anak Korban melalui saksi Ariance Hingalo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H..

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)